

LABEL HALAL DAN HUKUM ASAL BAHAN PANGAN

Oleh: Arif Al Wasim

Dosen Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

Email: masasim_088@yahoo.com

Abstract

The consumption of halal is one of the important suggestions of the Sharia for Muslims. Nowadays, public awareness of the importance of halal consumption is increasing. The guarantee of foodstuffs in Indonesia is halal certificates and labels as regulated in Undang-Undang No. 33 tahun 2014 on Guarantee of Halal Products. Not all of food products circulating and distributed in Indonesia has halal certificates and labels. This study was conducted to assess the assurance of halal food that does not have halal certificates and labels, and how to consume it in dealing with the law of sharia. The study was conducted with approach of Jurisprudential Rules (Qawâ'id Fiqhiyyah), focusing the discussion of the status of "legal origin" and it's continuity of the validity on the foodstuffs, and to what extent the effectiveness of the halal certificates and labels toward the guarantee of halal food. Conclusions from the study shows that the "legal origin" of food is halal and it is still valid as long as no valid and explicit information nor indications that is prohibited. In case of consuming foods that are halal in origin, but it is unknown the halal assurance, no need to complicate by questioning the validity and legality of its halal status. By affirming the confidence and steadiness and accompanied by reading Basmalah is enough to be a halal guarantee of food consumed.

Keywords: Foodstuffs, Halal, Legal Origin

A. Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, disamping sandang dan papan. Dalam kesehariannya, manusia tidak dapat lepas dari aktifitas konsumsi, terlebih konsumsi bahan pangan. Konsumsi bahan pangan merupakan konsekuensi logis dari eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Syari'at memandang bahwa konsumsi bahan pangan dalam batas minimumnya untuk menjaga eksistensi dan melestarikan kehidupan merupakan suatu

kewajiban, terlebih jika motifasi dan tujuan konsumsi bahan pangan untuk memunculkan energi guna melakukan ritual-ritual ibadah syari'at (Wahbah Zuhaili, 1985: 3/505)

Konsumsi halal merupakan salah satu anjuran syari'at bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an, kata halal terulang sebanyak enam kali, dua di antaranya adalah kecaman atas orang-orang yang mencampur-adukkan yang halal dengan yang haram. Empat kata halal yang lain mempunyai ciri yang sama, yaitu dalam

konteks perintah makan (konsumsi), dan berbarengan dengan kata *Thayyib*. Kata makan dalam Al-Qur'an sering diartikan "melakukan aktivitas apapun". Hal ini agaknya disebabkan bahwa makan merupakan sumber utama asupan energi untuk menghasilkan aktivitas (Quraish Shihab, 2002: 320).

Seiring perkembangan zaman kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi halal semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan berbagai pihak dalam mengembangkan dan meningkatkan *awareness* terhadap konsumsi halal. Kampanye terhadap konsumsi halal dapat dijumpai di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen di Indonesia. Peraturan hukum terhadap konsumsi halal telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dewasa ini konsumsi bahan pangan halal tidak hanya menjadi kesadaran konsumen, produsenpun berlomba-lomba menawarkan beragam jenis produk halal kepada konsumen. Dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal di Indonesia membuka ruang tersendiri bagi perkembangan dan pertumbuhan pasar dan peluang usaha.

Produsen dan distributor produk-produk konsumsi semakin berlomba-lomba dalam menyediakan produk-produk yang terjamin kehalalannya, bukan hanya bahan pangan, produk-produk fashion dan jasa bersertifikat dan berlabel halal pun semakin banyak meramaikan pasar barang dan jasa di Indonesia.

Membanjirnya produk-produk berlabel halal di masyarakat merupakan hal positif yang patut disyukuri. Sayangnya, sertifikat dan label halal hanya menjangkau produk-produk dari industri besar, sementara industri kecil dan rumah tangga masih banyak yang belum memiliki sertifikat dan label halal, terlebih produk-produk rumah tangga yang beredar di pasar-pasar tradisional. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimanakah jaminan kehalalan bahan pangan yang tidak memiliki sertifikat dan label halal? Dan bagaimana hukum mengkonsumsinya? Tulisan ini akan mengangkat pertanyaan tersebut, dan mengkaji kehalalan bahan pangan dengan pendekatan *qa'idah fiqhiyah*. Pembahasan difokuskan pada status "hukum asal" dan kontinuitas keberlakuannya terhadap bahan pangan, dan sejauh mana efektifitas label halal terhadap jaminan kehalalan bahan pangan.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Dinamika Fiqih dan Qawa'id Fiqhiyyah

Syari'at dapat diartikan sebagai *Canon Law of Islam*, keseluruhan perintah Allah. Perintah tersebut dinamakan hukum (jamak: *ahkâm*), sedangkan *fiqih*, atau hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban seseorang, sebagaimana diketahui dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, atau yang disimpulkan dari keduanya, atau tentang apa yang telah disepakati oleh para ulama dan intelektual muslim (Cik Hasan Basri, 2003: 3). Hukum Islam memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi syari'ah dan fungsi fiqih. Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, atau intisari dari petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Fiqih merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis (Hammudah Abd al-'Ati, 1984: 16).

Fiqih diidentikkan sebagai salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk penalaran *fuqaha* yang dideduksi dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang secara

empiris dijadikan hukum terapan oleh umat muslim di berbagai tempat. Hukum Islam mencakup berbagai dimensi, mulai dari yang abstrak sampai kepada yang kongkret, antara lain dimensi syari'ah, dimensi fiqih, dimensi qanun, dan dimensi amal. Dimensi syari'ah bersifat abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan dimensi amal bersifat kongkret (terukur dan teramati dalam wujud perilaku aktual di kalangan umat Islam sebagai upaya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik individual maupun kolektif (Cik Hasan Basri, 2003: 4).

Hukum-hukum syari'at yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dinyatakan dengan penunjukan yang pasti (*qaṭ'i*) dan dugaan (*ẓanni*). Selain nash-nash di dalam hukum-hukum syari'at, tersirat pula petunjuk-petunjuk yang dapat dipahami dengan *istiqrâ`* (pengkajian mendalam dan menyeluruh) yang dijalin menjadi qaidah-qaidah hukum dalam pembinaan hukum Islam (Rachmat Djantnika dalam Amrullah Ahmad (ed), 1996: 108).

Qaidah Fiqhiyyah adalah kaidah hukum yang bersifat umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqih atau kasus hukum, baik yang ditunjuk

oleh nash yang sharih, maupun yang tidak ditemukan nashnya sama sekali. Qaidah-qaidah fiqhiyah berisikan prinsip-prinsip umum yang bisa menampung berbagai ketentuan yang sifatnya terinci. Artinya, suatu kaidah umum (*kulli*) bisa mencakup sekian banyak kaidah-kaidah tertentu (*juz'i*) yang lebih terinci. Kaidah-kaidah itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam sejumlah nash, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi.

2. Bahan Pangan Halal

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (*hygiene*) bahan pangan yang dikonsumsi. Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh. Kesehatan pangan merupakan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu yang sehat ruhani dan jasmaninya,

sehingga mampu berperan dengan baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah-Nya di bumi. Kata *rijs* mengandung arti "keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral". Sehingga apabila Al-Qur'an menyebut makanan tertentu dan menilainya dengan *rijs* maka makanan tersebut dapat menimbulkan efek negatif terhadap budi pekerti dan moral yang mengkonsumsinya.

Bertolak dari Q.S. Al-Baqarah 29; dan Q.S. Al-Jatsiyah 13; para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga halal. Karena itu dengan tegas Al-Qur'an mengecam orang-orang yang mengharamkan rizqi yang telah Allah hamparkan untuk manusia. Pengharaman segala sesuatu harus bersumber dari Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun Rasul. Pengharaman timbul dari kondisi manusia. Mengingat ada di antara makanan yang dapat memberi dampak negatif terhadap jasmani manusia (Quraish Shihab, 2002: 184-186).

Ketentuan hukum syari'at adalah hak prerogatif Allah SWT. Demikain juga dalam ketetapan hukum makanan, minuman, atau barang-barang konsumsi yang lain. Namun sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi akal dan rasionalitas, Allah SWT menetapkan

hukum-hukum syari'at berdasarkan alasan-alasan yang rasional (*ma'qûl*). Makanan yang halal adalah makanan yang baik dan bermanfaat, sebaliknya makanan yang haram adalah makanan yang buruk dan berbahaya. Demikian juga jika di dalam bahan makanan terdapat manfaat dan bahaya, maka perlu dikaji proporsi atau perbandingan manfaat dan bahayanya, jika manfaatnya lebih besar maka hukumnya halal, jika bahayanya lebih besar maka hukumnya haram. (Yusuf Qardhawi, 1980: 28).

Al-Ghazali (Tt: 2/92) menjelaskan bahwa secara umum sumber bahan makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (1) sumber bahan pangan yang dihasilkan dari bumi secara langsung, dalam hal ini air yang memang keluar dari tanah; (2) sumber bahan pangan nabati, yang berasal dari tetumbuhan; dan (3) sumber bahan pangan hewani, yang berasal dari hewan yang berupa susu, telur, dan/atau olahan daging dan produk sampingannya. Semua jenis bahan pangan yang bersumber dari bumi secara langsung jelas kehalalannya. Bahan pangan dari tetumbuhan tidak diharamkan kecuali jenis-jenis tetumbuhan yang membahayakan, dalam hal ini yang dapat menghilangkan kesadaran,

menghilangkan nyawa, atau merusak kesehatan.

Jenis-jenis binatang yang dagingnya boleh dimakan terdiri atas dua kelompok, yaitu : (1) Binatang yang boleh dimakan tanpa melalui proses penyembelihan, yaitu belalang dan semua jenis ikan; dan (2) Binatang yang hanya boleh dimakan melalui proses penyembelihan, seperti binatang ternak pada umumnya, selain babi. Binatang-binatang laut berstatus hukum halal dan boleh dikonsumsi, sedangkan binatang darat memiliki status hukum berbeda-beda. Dari semua jenis binatang darat, Al-Qur'an menyebutkan secara gamblang 4 (empat) bahan-bahan hewani yang diharamkan untuk dikonsumsi, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah SWT. Dengan demikian, semua deferensiasi produk olahan pangan yang berasal dari keempat bahan-bahan hewani tersebut adalah haram.

Quraish Shihab (2002: 185-188) menyatakan bahwa pengharaman terhadap beberapa jenis hewan darat merupakan perbedaan pendapat para ulama. Bahkan pengharaman ini bukan dari Al-Qur'an, tetapi berdasarkan riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Keharaman binatang-binatang darat didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya nash yang secara *ṣarīh* melarang konsumsi daging binatang tersebut. Binatang yang termasuk dalam kategori ini adalah babi dan anjing. Pengharaman daging babi disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S. Al-Maidah: 3). Sedangkan pengharaman anjing berdasarkan ayat (Q.S. Al-A'raf: 157) dan hadits Riwayat Muslim dari Rafi' ibn Khudaij.
- 2) Binatang buas bertaring atau berkuku tajam yang digunakan untuk melawan manusia seperti serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan" (HR. Muslim no. 1933)
- 3) Burung yang berkuku tajam. Hal ini berdasarkan kepada keumuman redaksi hadits : Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam" (HR Muslim no. 1934)
- 4) *Khimâr ahliyyah* (keledai jinak). Hal ini berdasarkan hadits: "Dari Jabir berkata: "Rasulullah melarang pada perang khaibar dari (makan) daging khimar dan memperbolehkan daging kuda". (HR Bukhori no. 4219 dan Muslim no. 1941).

Dalam hadits tersebut terdapat dua masalah: (1) Haramnya keledai jinak, dimana hal ini merupakan pendapat jumbuh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama berdasarkan hadits tersebut. Adapaun keledai liar, maka hukumnya halal, sesuai dengan kesepakatan para ulama fiqh; dan (2) Halalnya daging kuda.

- 5) *Al-jallâlah*, yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia, hewan dan sejenisnya. (Muhammad Rawwas Qal'aji & Hamid Shadiq Qunaibi, 1988: 165). Sebab diharamkannya *jallâlah* adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya, bahkan hukumnya halal. Hal ini berdasarkan hadits : "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah melarang dari keledai jinak dan *jallâlah*, menaiki dan memakan dagingnya" (HR Ahmad (2/219) dan dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 9/648).

Menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai *jallâlah* perlu diteliti. Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat

- kadang-kadang, maka ini tidak termasuk kategori jallâlah dan tidak haram dimakan, seperti ayam dan sejenisnya. (Al-Baghawi ١٩٨٣, 11/254)
- 6) *Ad-dab* (hewan sejenis biawak) bagi yang merasa jijik terhadapnya. Berdasarkan hadits: “Dari Abdur Rahman bin Syibl berkata: Rasulullah melarang dari makan *dab* (hasan. HR Abu Daud (3796). Adapun jika tidak measa jijik maka boleh memakannya. Hadits Abdullah bin Umar secara marfu’ (sampai pada nabi) “Dhab, saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya.” (HR Bukhari no.5536 dan Muslim no. 1943).
- 7) Hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Berdasarkan hadits “Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, tikus, anjing hitam. ” (HR. Muslim no. 1198 dan Bukhari no. 1829 dengan lafadz kalajengking’ sebagai ganti dari lafadz “ular”). Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh maka tidak berlaku hukum sembelihan, karena Rasulullah melarang membunuhnya baik dalam keadaan ihram ataupun tidak. Seandainya binatang-binatang tersebut halal dagingnya tentu dilarang membunuhnya dalam keadaan ihram.
- 8) Hewan yang dilarang untuk dibunuh. Berdasarkan hadits “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah melarang membunuh 4 hewan : semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad. ” (HR Ahmad (1/332,347). Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya.
- Untuk mendapatkan produk pangan halal yang berasal dari daging, disyaratkan agar daging yang menjadi bahan baku produk olahan harus benar-benar daging yang halal. Kehalalan daging dapat diperoleh dengan melakukan prosedur pemotongan hewan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’at. Dalam melaksanakan penyembelihan Yusuf Qardhawi (1980: 55-57) menjelaskan bahwa penyembelihan menurut syari’at harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk (*naħr*) dengan suatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik berupa senjata tajam, batu, ataupun kayu.
 - 2) Penyembelihan atau penusukan (*naħr*) itu harus dilakukan di leher binatang

tersebut, kematian binatang tersebut benar-benar disebabkan oleh terputusnya urat nadi dan/atau kerongkongannya. Penyembelihan yang paling sempurna adalah penyembelihan yang memutuskan kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi. Persyaratan ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang biasa, misalnya karena binatang tersebut jatuh dalam sumur, sedang kepalanya berada di bawah dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyembelihan pada lehernya; atau karena binatang tersebut berontak dan menyerang. Jika hal ini terjadi, boleh diperlakukan seperti binatang buruan, yang cukup dilukai dengan alat yang tajam di bagian manapun yang mungkin.

3) Tidak disebut selain asma' Allah; ini merupakan konsensus semua ulama. Hal ini disebabkan karena kebiasaan orang-orang jahiliah melakukan pemujaan kepada Tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang, yang ada kalanya mereka sebut berhala-berhala itu ketika menyembelih, dan ada kalanya penyembelihannya itu diperuntukkan kepada sesuatu berhala tertentu. Untuk itulah maka al-Quran melarang hal tersebut.

4) Harus disebutnya nama Allah (membaca basmalah) ketika menyembelih. Ini menurut zahir nash al-Quran yang menyatakan:

"Makanlah dari apa-apa yang disebut asma' Allah atasnya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayatNya." (al-An'am: 118)

"Dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut asma' Allah atasnya, karena sesungguhnya dia itu suatu kedurhakaan." (al-An'am: 121)

Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa penyebutan asma' Allah (membaca basmalah) merupakan suatu keharusan, akan tetapi tidak harus dilakukan ketika proses penyembelihan itu, penyebutan asma' Allah dapat juga dilakukan ketika hendak mengkonsumsinya.

3. Sistem jaminan halal

Penjaminan bahan pangan yang berlaku di Indonesia adalah sertifikat dan label halal pada produk-produk bahan pangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur mekanisme untuk menjamin penyediaan bahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Halal. Undang-Undang tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh masih banyaknya produk bahan pangan yang beredar di

masyarakat yang belum terjamin kehalalannya. Jaminan produk halal dapat diketahui oleh masyarakat dalam bentuk sertifikat halal dan label halal yang terdapat pada kemasan produk. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal, selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap produk yang didaftarkan. Jika produk yang didaftarkan lulus uji kehalalan, maka Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menerbitkan sertifikat halal, sebaliknya jika produk yang tidak didaftarkan tidak lulus uji halal, maka berkas permohonan sertifikat halal akan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan.

Dengan adanya sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk, dapat diperoleh jaminan dan kepastian hukum bahwa produk yang dimaksud adalah halal. Namun demikian tidak serta merta dapat diasumsikan bahwa produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan label halal pada kemasannya adalah produk yang haram dikonsumsi. Implikasi logis yang muncul dari penerapan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa bahan pangan yang telah mendapatkan sertifikat dan label halal merupakan bahan pangan yang sudah

benar-benar terjamin kehalalannya. Adapun bahan pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel halal, memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu (1) bahan pangan yang tidak didaftarkan oleh produsennya untuk mendapatkan sertifikat dan label halal; atau (2) bahan pangan yang tidak lulus dalam uji halal. Khusus untuk bahan pangan yang dalam proses produksi atau *ingredients*-nya mengandung bahan-bahan yang haram, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan pencantuman informasi mengenai kandungan *ingredients* atau proses produksi yang haram, sehingga konsumen muslim dapat menghindari konsumsi bahan pangan tersebut.

4. Hukum Asal Bahan Pangan

Ketika menjumpai bahan pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel halal (dalam hal ini produk industri rumahan yang tidak didaftarkan sertifikat dan label halal, atau jajanan tradisional) kita dihadapkan kepada kemungkinan-kemungkinan hukum yang dikandung oleh bahan pangan tersebut. Keterbatasan informasi mengenai *ingredients* bahan pangan produk industri rumah tangga, atau jajanan tradisional tersebut sering kali mengaburkan status kehalalannya.

Dalam kajian fiqih *mubâh* didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh

dilakukan atau di jauhi oleh *mukallaf*. Sesuatu yang memiliki hukum mubah tidak memiliki konsekuensi dosa atau pahala jika dilakukan atau ditinggalkan. Ketetapan hukum mubah dapat berasal dari hukum asalnya, atau indikasi dalam *nash* yang menggunakan redaksi “boleh”, “tidak ada dosa” (Wahbah Zuhaili, 1986: 88).

Istishab adalah kontinuitas pemberlakuan hukum asal terhadap sesuatu sampai ada dalil-dalil yang merubah status hukumnya. Jika tidak ada *nash* atau indikasi hukum yang merubah status hukum sesuatu maka hukum yang berlaku adalah tetap pada hukum asalnya, dalam hal ini jika hukum asalnya boleh maka kebolehan itulah status hukum yang berlaku. Namun jika terdapat *nash* yang mengindikasikan haram, maka dengan sendirinya status hukum asal terhapus oleh *nash* tersebut. Sebagai contoh adalah keharaman daging babi yang disebut secara jelas di dalam Al-Qur'an. Dengan adanya *nash* keharaman “*lahm al-khinzîr*” maka status hukum asal terhadap daging babi tidak dapat diterapkan.

Dalam hal hukum asal sesuatu, ulama-ulama pemuka mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum asal segala

sesuatu adalah haram (as-Suyuti, 1990: 60). Namun demikian pendapat Imam Abu Hanifah tersebut tidak populer, ulama-ulama Hanafiyah lebih cenderung kepada pendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh (Ali Burnu, 1996: 194).

Landasan argumen yang dikemukakan oleh para ulama mengenai hukum asal sesuatu adalah boleh, adalah sebagai berikut (Ali Burnu, 1996: 190-193):

1) QS. Al-Baqarah [2] : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dan Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi untukmu sekalian”

Partikel *idâfah* yang terdapat dalam ayat tersebut adalah lam (dalam lafadz *lankum*) yang mengandung faidah makna kepemilikan atau kemanfaatan. Konteks yang dikandung ayat tersebut adalah kasih sayang Allah SWT. kepada umat manusia, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan adalah kebolehan memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT.

2) QS. Al-A'raf [7] : 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ

"Katakanlah:Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambaNya dan rezeki-rezeki yang baik itu?"

3) Q.S. Al-An'am [6]: 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ عَلَيْهِ بِغَايَةِ عَدْوٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah! Aku tidak menemukan tentang sesuatu yang telah diwahyukan kepadaku soal makanan yang diharamkan untuk dimakan, melainkan bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi; karena sesungguhnya dia itu kotor (rijs), atau binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maka barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih."

4) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

إِنَّ أَكْبَرُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

"Sesungguhnya kecelakaan terbesar kaum muslimin adalah ketika seseorang mempertanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian menjadi diharamkan karena pertanyaannya itu".

5) Hadits riwayat Abu Daud, Al-Bazzar, dan Thabrani.

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا

"Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia

itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma'fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun."

6) Hadits riwayat Daraquthni, yang dihasankan oleh an-Nawawi.

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حَدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia; dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka jangan kamu langgar dia; dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia."

7) Hadits riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْجَبِينِ وَالسَّمَنِ وَالْفَرَاءِ، فَقَالَ: (الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

"Rasulullah s.aw. pernah ditanya tentang hukumnya keju, samin, dan keledai hutan, maka jawab beliau: "Apa yang disebut halal ialah: sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya; dan yang disebut haram ialah: sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabNya; sedang apa yang Ia diamkan, maka itu merupakan salah satu yang Allah maafkan untuk kamu."

Qaidah keberlakuan hukum asal boleh tersebut mengikat segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah bahan pangan baik bahan pangan nabati maupun bahan pangan hewani. Demikian juga keberlakuan hukum asal tersebut berlaku tetap selama tidak ada dalil atau indikasi-indikasi yang merubah status hukumnya. Dalil-dalil yang merubah status hukum tersebut adalah dalil-dalil nash. Disamping itu, status hukum dapat berubah menjadi terlarang jika terdapat indikasi adanya bahaya, dalam hal ini berubahnya hukum tidak disebabkan oleh indikasi bahaya tersebut secara langsung, tetapi bergesernya hukum asal yang diterapkan dimana hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah terlarang.

Pemberlakuan qaidah hukum asal terhadap bahan pangan, khususnya bahan pangan hewani juga dibatasi oleh qaidah yang lain yang menyatakan :

أَصْلُ فِي الذَّبَائِحِ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal binatang sembelihan adalah haram.”

Pada dasarnya hukum asal daging binatang yang boleh dikonsumsi adalah halal apabila telah melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan syari'at. Dengan kata lain hukum asal daging adalah haram, status hukum haram tersebut dapat berubah jika

binatang penghasil daging tersebut disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Penyembelihan atau pemotongan adalah alur proses untuk memproduksi daging yang aman dan halal. Daging yang aman berarti aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya, sedangkan halal berarti kejelasan dan kepastian hukum bahwa daging tersebut benar-benar halal baik zat/substansinya ataupun cara penyembelihannya. Dengan demikian hukum asal yang berlaku terhadap produk-produk pangan yang berasal dari olahan daging adalah haram, selama tidak ada jaminan bahwa daging sebagai bahan baku produk diperoleh dengan metode dan sistem yang halal, namun jika ada jaminan kehalalan maka status hukumnya berubah menjadi halal.

Dalam hal Bacaan basmalah dalam penyembelihan terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Ibnu Rusyd (2001: 2/211) menjelaskan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Bacaan basmalah dalam penyembelihan binatang wajib secara mutlak, jika penyembelih tidak membaca basmalah, maka binatang sembelihan haram dikonsumsi.
- 2) Basmalah wajib dibaca ketika penyembelih dalam keadaan ingat, ketika terlupa maka kewajiban tersebut gugur. Konsekuensi hukum

yang ditimbulkan adalah jika sengaja tidak membaca basmalah maka binatang sembelihan haram dikonsumsi, namun jika timbul dari ketidaksengajaan maka binatang sembelihan halal dikonsumsi.

- 3) Bacaan basmalah sunah pada penyembelihan. Artinya adalah bahwa motivasi penyembelihan adalah benar-benar karena Allah SWT, meskipun dalam pelaksanaannya tidak membaca basmalah. Dalam hal ini konsekuensi hukumnya lebih ringan, binatang sembelihan halal dikonsumsi sepanjang proses penyembelihan dilakukan karena Allah, bukan dengan motif yang lain.

5. Kemudahan dalam Islam.

Syari'at diturunkan oleh Allah SWT senantiasa memperhatikan aspek-aspek keseimbangan. Salah satu aspek keseimbangan dalam syari'at adalah keseimbangan *tasyri'*, dimana penentuan halal dan haram yang selalu mengacu kepada asas *manfa'at-madharat*, *suci-najis*, dan *bersih-kotor*. tolok ukur yang digunakan dalam penentuan halal-haram adalah *mashlahat*, yang dalam bahasa qaidah fikih menggunakan redaksi *jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafâsid*. Keseimbangan dalam Islam menyiratkan kelapangan. Sejarah pensyari'atan Islam

mendokumentasikan bukti kongkrit bahwa *tasyri'* senantiasa dilandasi prinsip kemudahan. Dua prinsip kemudahan yang dapat ditelusuri dalam jejak-jejak pensyari'atan hukum Islam adalah menghilangkan kesukaran (*'adam al haraj*) dan penahapan pensyari'atan (*at-tadarruj fi at-tasyri'*). (Zainal Abidin Amir, 2004: 48-50)

Tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus ditempuh manusia. Tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah pemeliharaan terhadap 5 (lima) hal yang penting, yang berdasarkan skala prioritas diurutkan antara (1) agama; (2) jiwa; (3) akal; (4) keturunan; dan (5) harta. pengertian pemeliharaan mencakup dua aspek, yaitu (1) memperkuat unsur-unsurnya yang mengokohkan landasannya (*hifz min jâ nib al-wujûd*), dan (2) mengantisipasi agar hal-hal yang dipelihara tidak terganggu dan tetap terjaga (*hifz min jâ nib al-'adam*). Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nash-nya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berfikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/kesejahteraan hamba di dunia dan

akhirat. aktivitas berpikir hendaknya berpegang ada asas-asas hukum Islam, yaitu (1) meniadakan kepicikan; (2) tidak memperbanyak beban; dan (3) menempuh jalan pentahapan (*tadarruj*) (Rachmat Djatmika, dalam Ahmad Amrullah, 1996: 106-107)

Allah SWT dalam menurunkan hukum-hukum syari'at menghendaki kemudahan, dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hamba-Nya. Dalam praktik dan kesehariannya, Rasulullah senantiasa memilih hal-hal yang lebih mudah di antara hal-hal lainnya selama tidak berdosa dan bertentangan dengan nilai-nilai syari'at. Selama proses pewahyuan Al-Qur'an, umat Islam dilarang bertanya-tanya tentang sesuatu yang apabila dijawab justru akan memberatkan mereka, sebagaimana tercermin dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 101).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنۡ بُدِيَ لَكُمْ تَسْـَٔلُوْكُمْ وَاِنۡ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنۡزَلُ الْفُرۡقَانُ بُدِيَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.

Dalam beberapa kejadian, ada sebagian orang yang karena kekhawatirannya kemudian mencari-cari masalah syubhat hingga permasalahan-permasalahan yang sangat detil, sehingga ditemukan hal-hal yang mengindikasikan keharaman. Hal tersebut justru akan mempersempit ruang gerak yang sebenarnya diluaskan oleh Allah SWT. dan mempersulit dirinya sendiri. Dalam hal mengkonsumsi makanan yang status hukum asalnya adalah halal, namun tidak diketahui jaminan kehalalannya, tidak perlu mempertanyakan keabsahan dan legalitas status halalnya. Dengan meneguhkan keyakinan dan kemantapan hati dan diiringi bacaan *Basmalah*, cukup menjadi jaminan kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi. Hal ini dapat dilakukan dengan landasan Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah:

سَمِ اللّٰهَ، وَكُلِّ مِمَّا يَلِيْكَ

“sebutlah nama Allah dan makanlah”.

Imam Ibnu Hazm mengambil hadits ini sebagai suatu kaidah : suatu perkara yang tidak ada pada kami, maka kami tidak akan menanyakannya. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. bersama seorang rekannya pernah melintasi sebuah jalan, kemudian ia tersiram air dari saluran air rumah seseorang. Maka kawannya berkata “hai pemilik saluran air, airmu ini suci atau najis?” kemudian

Umar berkata "Hai pemilik saluran air, jangan beri tahu kami karena kami dilarang mencari-cari masalah" (Nadirsyah Hosen, 2015: 15).

C. Simpulan

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Penjaminan bahan pangan yang berlaku di Indonesia adalah sertifikat dan label halal pada produk-produk bahan pangan. Sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk merupakan jaminan bahwa produk yang dimaksud adalah halal. Namun demikian tidak serta merta dapat diasumsikan bahwa produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan label halal pada kemasannya adalah produk yang haram dikonsumsi.

Hukum Asal dari bahan pangan adalah halal. Berdasarkan prinsip kontinuitas (*istishâb*) status hukum halal tersebut tetap berlaku selama tidak ada informasi yang valid dan gamblang atau indikasi yang menunjukkan keharaman atau larangan untuk dikonsumsi. Dalam hal mengkonsumsi makanan yang status hukum asalnya adalah halal, namun tidak diketahui jaminan kehalalannya, tidak perlu mempersulit diri sendiri dengan mempertanyakan keabsahan dan legalitas status halalnya. Dengan meneguhkan keyakinan dan kemantapan hati dan diiringi bacaan *Basmalah* cukup menjadi jaminan kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al 'Ati, Hammudah. 1984. *The Family Structure in Islam*. Diterjemahkan oleh Anshari Thayib. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. 1983. *Syarh as-Sunnah*. Beirut: al-Maktab al-Islami. Cet. II.
- Ali Burnu, Muhammad Shidqi. 1996. *Al-Wajîz fî Idâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut : Muassasah ar-Risalah. Cet. IV.
- Amir, Zainal Abidin. 2004. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LkiS. Cet I.
- Arifi, Ahmad. 2008. *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA.
- Basri, Cik Hasan. 2003: *Model Penelitian Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Djatnika, Rachmat. 1996. Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad. dalam Ahmad, Amrullah (et.al). 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet I.

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Tt. . *Ihyâ` 'ulûm ad-Dîn. Juz III*. Beirut: Dar Ihya` al-Kutub.
- Hasan, Muhammad Thalhaf. 2005: *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press.
- Hosen, Nadirsyah. 2015. *Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Mazhab yang Cocok*. Bandung 2015.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Muhammad. 2004. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtašid*. Juz II. Cairo: Dar al-Hadits.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Tt. *Kitâb al-Majmû' Syarh al-Muhazzab*. Jeddah: Dâr al-Irsyâd.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas dan Hamid Shadiq Qunaibi. 1988. *Mu'jam Lughat Fuqahâ`*. Tp: Dar an-Nafais li at-Tab'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'
- Qardhawi, Yusuf. 1980. *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*. Beirut: al-Maktab al-Islami. Cet XIII.
- Quraish Shihab. 2002. *Wawasan Al-Qur'an. Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuhu, Juz III*. Damascus: Dar al Fikr. Cet II.
- _____. 1986. *Uşûl al-Fiqh al-Islâmi. Juz I*. Damascuss: Dar al-Fikr.